**Nama : Hiyang Maheswari**

**N I M : 2110105016**

**SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19" \o "Persalinan darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1.Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban : menurut pendapat saya kasus diatas adalah bentuk pelanggaran kode etik kebidanan dan Penelantaran pasien, dan itu sangat berbahaya terhadap keselamatan ibu dan bayi. Penelantaran pasien adalah tindakan dimana tidak adanya pemenuhan hak-hak pasien yang tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang merupakan kewajiban daripada Rumah Sakit yang telah tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

1.Bagaimana bidan membuktikan tidak adanya tindakan malpraktik yang di lakuukan ?

Jawaban : Dengan cara menjelaskan kronologi yang terjadi dengan jelas dan jujur. peristiwa yang terjadi ini juga di luar kehendak bidan karena kebetulan bidan sedang sakit posisi di dalam rumah dan bisa jadi tidak mendengar adanya panggilan dari pasien.Dan di sisi lain juga pasien tetap menunggu disitu dalam artian tidak pindah mencari pertolongan di lain tempat padahal bidan sudah lama tidak ada respon .

2.Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?

Jawaban : setiap bidan yang melanggar kode etik kebidanan dan/atau melanggar kewajiban bidan yang telah diatur maka harus diperiksa oleh pihak berwajib dan memberikan keterangan yang jelas. Jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mengabaikan kewajiban sebagai seoramg bidan maka, sanksi yang diberikan dapat berupa pencabutan izin praktek, pencabutan SIPB dan/atau berupa denda yang harus dibayarkan oleh bidan yang melanggar.

3.Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban : Sesuai dasar perlindungan hukum bidan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan. Dan juga terdapat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan, maka bidan tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum. Terlebih kondisi yang terjadi di atas merupakan situasi yang tidak terduga sebelumnya dengan posisi bidan sakit dan bisa jadi tidak mendengar adanya kedatangan pasien karena pintu yang terkunci.

4.Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?

Jawaban : seorang tenaga kesehatan terutama bidan, tentunya adalah manusia biasa yang bisa jadi melakukan kesalahan. dalam kasus malpraktek tentunya dibutuhkan penyelidikan untuk meninjau kasus yang terjadi sehingga mendapatkan hukum dan sanksi yang jelas. Oleh karena itu seorang bidan tentunya membutuhkan perlindungan hukum agar dapat bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur

5.Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?

Jawaban : bisa dengan cara mengumpulkan beberapa saksi yang berada di TKP pada eaktu kejadia, untuk memberikan kesaksian. jika melihat kode etik kebidanan, tentunya bidan di atas salah. Namun, disisi lain bidan mempunyai ruang pembelaan yaitu karena bidan dalam kondisi saki. Alasan ini tetap memerlukan pemeriksaan kembali apakah bidan sakit dalam kondisi ringan atau memang berat.

6.Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawaban : jika pasien melaporkan prihal ini ke pihak berwajib maka tentunya bidan harus membawa saksi dan diperiksa agar bisa membuktikan kondisi kesehatannya ketika itu. sedangkan jika ditinjau kembali, bidan tetap mendapatkan teguran dan sanksi meskipun pasien tidak membuat laporan resmi ke pihak berwajib. karena seharusnya jika melihat ada pasien sedangkan tidak mampu untuk memberikan pelayanan karena sakit, maka seharusnya bidan meminta anggota keluarga yang lain untuk keluar atau memaksa diri sendiri untuk bangun dari istirahat lalu menginformasikan kepada pasien agar mencari tenaga kesehatan/bidan yang lain.

Sumber referensi :

* + 1. <http://repository.unimus.ac.id/3597/1/NEW%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20PROFESI%20BIDAN.pdf>
    2. <https://www.ibi.or.id/id/article_view/A20190214001/lahirnya-undang-undang-kebidanan-sebagai-bentuk-perlindungan-dan-kepastian-hukum-bagi-masyarakat-dan-bidan.html>
    3. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/77645/Penelantaran-Pasien-oleh-Rumah-Sakit-dalam-Perspektif-Pemenuhan-Hak-Dasar-Kesehatan-Pasien-Ditinjau-dari-Undang-Undang-Nomor-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan-JO-Undang-Undang-Nomor-44-Tahun-2009-Tentang-Rumah-Sakit-Kasus-Putusan-Nomor-38PDTG2016PNBNA#:~:text=Penelantaran%20pasien%20adalah%20tindakan%20dimana,tahun%202009%20tentang%20Rumah%20Sakit>